

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah pasti mempunyai peristiwa sejarah tersendiri, begitu juga dengan Kota Padangsidempuan yang banyak menyimpan peristiwa sejarah yang bervariasi. Setiap peristiwa sejarah tersebut pasti meninggalkan peninggalan tanda – tanda yang menunjukkan jejak-jejak yang ada pada masa lalu. Tanda – tanda tersebut dapat berupa peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah dapat berupa fosil, artepak, dokumentasi/arsip, situs dan bangunan.

Dari beberapa daerah yang ada di Kota Padangsidempuan, tersebar beberapa situs – situs bersejarah. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya benda Cagar Budaya yang masih terlihat jelas di Kota Padangsidempuan, khususnya seperti Pos polisi, dan masih banyak lagi situs bersejarah yang terdapat di Kota Padangsidempuan. Bahkan yang lebih parah lagi banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap eksistensi situs bersejarah yang ada di lingkungannya dan kebanyakan hanya menganggap benda-benda yang tidak berguna. Padahal situs – situs bersejarah itu sangat penting dan berharga mengingat situs – situs bersejarah itu merupakan lahirnya suatu peristiwa sejarah yang pernah ada di Kota Padangsidempuan. Selain itu situs – situs bersejarah ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pemebelajaran terkhusus bagi mata pelajaran sejarah. Dari hal ini maka perlu diperhatikan dan ditumbuhkan kembali nilai – nilai penting dari situs

– situs bersejarah tersebut (cagar budaya), agar tidak hancur dan situs tersebut dapat difungsikan seperti dulu.

Sesuai dengan Undang – Undang No.11 tahun 2010 Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional untuk kemakmuran rakyat.

Keberadaan situs bersejarah di Kota Padangsidimpuan merupakan data yang sangat penting untuk mengenali dan mengetahui asal – usul Kota Padangsidimpuan masa lalu. Dalam hal ini situs dan peninggalan sejarah warisan masa lalu bisa dijadikan pedoman untuk memupuk rasa kebangsaan nasional serta memperkuat rasa jati diri bangsa, oleh sebab itu kita harus melestarikan situs – situs bersejarah dimasa silam atau benda cagar budaya sehingga mencerminkan citra masyarakat itu sendiri, dan disamping itu juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kepentingan nasional.

Pengembangan dan penggunaan tinggalan arkeologi dapat memiliki keuntungan yang sangat besar bila menjadikannya suatu objek wisata sebab selain dapat berekreasi para wisatawan juga dapat pengetahuan untuk mengetahui sejarah daerah tersebut.

Pelestarian cagar budaya menjadi perhatian yang tak kalah penting ketika peninggalan – peninggalan bersejarah terbengkalai. Salah satunya adalah pos polisi pajak batu di Kota Padangsidimpuan. Dalam rangka menjaga budaya beserta sejarah bangsa agar terpelihara dan tidak rusak oleh zaman maka diadakanlah pelestarian benda ataupun bangunan bersejarah. Pemeliharaan dan pelestarian setiap benda dan bangunan cagar budaya sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar budaya.

Berdasarkan Undang – Undang cagar budaya No.11 Tahun 2010 pasal 5 menyatakan bahwa : “Benda, bangunan atau struktur dapat di usulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, ataupun struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (limapuluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguat kepribadian bangsa”.

Adapun yang menjadi benda cagar budaya dapat:

- a. Berupa benda alam/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa – sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan

c. Merupakan kesatuan atau kelompok

Menjaga dan melestarikan peninggalan – peninggalan bersejarah atau situs – situs bersejarah sangatlah penting. Pada zama era globalisasi sekarang ini terkadang kita melupakan dan meninggalkan sejarah – sejarah tempat dimana kita tinggal. Semua itu akibat dari modernisasi perkotaan munculnya bangunan – bangunan pencakar langit, supermall, plaza – plaza, dll. Untuk menjaga sejarah dan budaya yang ada di daerah, seluruh masyarakat harus senantiasa mengingat dan melestarikan situs – situs bersejarah yang ada di daerah tersebut.

Oleh karena itu. peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul “ **Pelestarian Situs Bersejarah Pada Masa Kolonial Belanda di Kota Padangsidempuan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Mangidentifikasi usaha – usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan situs-situs bersejarah di Kota Padangsidempuan
2. Kondisi situs – situs bersejarah di Kota Padangsidempuan.
3. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan situs yang ada di Kota Padangsidempuan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas tidak mengembang dan tepat sasaran, maka peneliti membatasi masalah tentang **“Pelestarian Situs Bersejarah Pada Masa Kolonial Belanda di Kota Padangsidempuan”**.

1.4 Rumusan Masalah

Agar peneliti bisa lebih meneliti dengan baik, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja situs bersejarah pada masa kolonial Belanda di Kota Padangsidempuan?
2. Apa usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian situs-situs bersejarah di kota Padangsidempuan?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam melestarikan situs bersejarah di Kota Padangsidempuan?.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Identifikasi situs bersejarah pada masa Kolonial Belanda di Kota Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian situs-situs bersejarah di kota Padangsidempuan

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam melestarikan situs bersejarah di Kota Padangsidempuan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya. Untuk membangun rasa kecintaan masyarakat terhadap situs – situs bersejarah khususnya di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk membuka kepedulian pemerintah terhadap situs – situs bersejarah di Kota Padangsidempuan.
3. Peneliti berharap kepada pemerintah, pemilik modal dan generasi muda untuk tetap menjaga kelestarian situs – situs bersejarah tersebut di Kota Padangsidempuan.
4. Sebagai bahan masukan bagi sekolah – sekolah khususnya bagi mata pelajaran sejarah tentang sejarah lokal dan dapat menjadikan media pembelajaran bagi siswa/siswi.
5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.